

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap kesiapan fisik, mental, dan sosial dalam membangun rumah tangga.

Pernikahan dini ataupun pernikahan anak menjadi persoalan serius yang harus dicegah serta diminimalisir di tengah masyarakat, mengingat akibatnya yang membahayakan bagi kemanusiaan, terkhususnya bagi anak-anak ataupun remaja yang menikah dini. Pada pelaksanaannya, pernikahan dini diakibatkan oleh sejumlah faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang mendasari peningkatan angka kasus pernikahan dini di Indonesia.

Selain faktor ekonomi, budaya juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat. Minimnya akses terhadap pendidikan, konflik sosial, ketidaksetaraan gender, minimnya akses terhadap

informasi serta layanan medis, hingga norma sosial terkait perspektif serta stereotipe atas suatu gender.¹

Secara sosiologis, pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, pengaruh lingkungan, serta adanya nilai-nilai budaya yang masih menganggap pernikahan sebagai solusi atas permasalahan tertentu, seperti kehamilan di luar nikah atau untuk menghindari pergaulan bebas. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif dari pernikahan dini juga turut memperparah kondisi tersebut.

Pandangan tentang pernikahan sebagai ibadah dan tujuan spiritual menunjukkan konsensus bahwa pernikahan adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjalankan ajaran agama, meskipun cara mereka merespons pengaruh teknologi, media sosial, dan budaya lokal berbeda. Ada yang tetap fokus pada nilai-nilai pribadi dan tradisi, sementara yang lain menunjukkan keterbukaan terhadap tren sosial dan digitalisasi.²

Dalam perspektif hukum, meskipun telah ditetapkan batas usia minimal perkawinan, sistem hukum di Indonesia masih memberikan ruang melalui mekanisme dispensasi kawin. Dispensasi kawin merupakan izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini di satu sisi memberikan

¹ Yana Indawati et al, (2024). "Faktor Dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan," *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, vol. 4.

² Sofi Indriyanti et al. (2024). "Makna Pernikahan Berdasarkan Sudut Pandang Generasi Z Di Kabupaten Cilacap Sofi," *Jurnal Empati*, vol. 13.

solusi atas kondisi tertentu, namun di sisi lain juga berpotensi membuka celah terjadinya pernikahan dini secara legal.

Keberadaan dispensasi kawin menimbulkan dilema tersendiri dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Di satu sisi, hukum berupaya membatasi usia perkawinan demi melindungi kepentingan anak, namun di sisi lain hukum juga memberikan kelonggaran melalui mekanisme dispensasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas hukum perkawinan dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di masyarakat.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin bagi umat Islam, Pengadilan Agama Rantauprapat memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang memberikan izin, tetapi juga sebagai pihak yang melakukan penilaian terhadap kesiapan calon mempelai serta mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan dampak jangka panjang dari perkawinan tersebut.

Dalam praktiknya, hakim di Pengadilan Agama dituntut untuk tidak hanya berpegang pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin. Hal ini menunjukkan bahwa peran pengadilan agama tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan moral dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Meskipun demikian, upaya pencegahan pernikahan dini tidak selalu berjalan secara optimal. Terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh

pengadilan agama, antara lain tekanan dari pihak keluarga, faktor budaya yang masih kuat, serta kurangnya koordinasi dengan lembaga lain seperti pemerintah daerah dan instansi terkait. Selain itu, masih adanya anggapan di masyarakat bahwa dispensasi kawin merupakan solusi yang mudah juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam mencegah pernikahan dini, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat. Hal ini penting untuk memahami sejauh mana peran serta efektivitas lembaga peradilan dalam menekan angka pernikahan dini, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pencegahan pernikahan dini menurut perspektif hukum perkawinan di Indonesia dan implementasinya di Pengadilan Agama Rantauprapat?
2. Bagaimana keefektivitasan pembatasan minimal usia perkawinan di Indonesia? (Studi di Pengadilan Agama Rantauprapat dan Kantor Urusan Agama Rantau Selatan)

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui, antara lain:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan pernikahan dini menurut perspektif hukum perkawinan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Rantauprapat dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

1.4 Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Berikut manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang baik bagi pengembangan ilmu hukum perdata khususnya hukum perkawinan, terutama yang berkaitan dengan upaya pencegahan pernikahan dini. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai bahan informasi, referensi, dan pertimbangan bagi masyarakat, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak terkait dalam upaya

pencegahan pernikahan dini, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Rantauprapat.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk membuat penelitian ini lebih mudah dipahami dan disusun secara logis, penulis menggunakan sistematika penulisan yang terstruktur dan logis. Sistematika ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan analisis yang utuh, yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Bab ini juga memberikan gambaran awal tentang alasan dan fokus penelitian upaya pencegahan pernikahan dini menurut perspektif hukum perkawinan di Indonesia.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori dan konsep yang relevan dengan penelitian, meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan di Indonesia, batas usia perkawinan, konsep pernikahan dini, dispensasi kawin serta dampak-dampak yang ditimbulkan.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian di Pengadilan Agama Rantauprapat, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, serta

metode analisis data. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana penelitian dilakukan secara sistematis dan ilmiah.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, khususnya terkait dengan upaya pencegahan pernikahan dini di Pengadilan Agama Rantauprapat. Selain itu, dalam bab ini juga dilakukan analisis terhadap peran pengadilan agama dalam menangani permohonan dispensasi kawin, kendala yang dihadapi, serta efektivitas upaya pencegahan pernikahan dini berdasarkan perspektif hukum perkawinan.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diberikan penulis sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak terkait, baik bagi lembaga peradilan, pemerintah, maupun masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan dini ke depannya.